

**POLITIK HUKUM PIDANA BAGI PELAKU  
PEMBUNUHAN YANG MENGIDAP  
SAKIT JIWA SKIZOFRENIA  
(Studi Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN.CJ)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**FAZA NAZILAH DAULAY  
1806200362**



**UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, 05 Oktober 2022, Jam 08:30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : FAZA NAZILAH DAULAY  
**NPM** : 1806200362  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : POLITIK HUKUM PIDANA BAGI PELAKU PEMBUNUHAN YANG MENGIDAP SAKIT JIWA SKIZOFRENIA (Studi Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN.CJ)

**Dinyatakan** : ( A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.**  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Rachmad Abduh, S.H., M.H.
2. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum

1.

3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : FAZA NAZILAH DAULAY  
NPM : 1806200362  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : POLITIK HUKUM PIDANA BAGI PELAKU  
PEMBUNYUAN YANG MENGIDAP SAKIT JIWA  
SKIZOFRENIA (Studi Putusan Nomor  
144/Pid.B/2014/PN.CJ)

PENDAFTARAN : Tanggal, 17 September 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. Faisal. S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar. S.H., M.Hum

NIDN: 0130037202



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [u umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsu) [u umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : FAZA NAZILAH DAULAY  
**NPM** : 1806200362  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : POLITIK HUKUM PIDANA BAGI PELAKU  
PEMBUNUHAN YANG MENGIDAP SAKIT JIWA  
SKIZOFRENIA (Studi Putusan Nomor  
144/Pid.B/2014/PN.CJ)

DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

**UMSU**  
Medan, 15 September 2022

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
**DOSEN PEMBIMBING**

  
Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum

**NIDN: 0130037202**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAZA NAZILAH DAULAY  
NPM : 1806200362  
Prodi/ Bagian : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana  
Judul : POLITIK HUKUM PIDANA BAGI PELAKU PEMBUNUHAN YANG MENGIDAP SAKIT JIWA SKIZOFRENIA (Studi Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN.CJ)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 15 September 2022

Saya yang menyatakan

  
FAZA NAZILAH DAULAY

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : FAZA NAZILAH DAULAY  
**NPM** : 1806200362  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : POLITIK HUKUM PIDANA BAGI PELAKU PEMBUNUHAN YANG MENGIDAP SAKIT JIWA SKIZOFRENIA (Studi Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN.CJ)  
**PEMBIMBING** : Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H, M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
10-9-2018	Cerita & Substansi	
11-9-2018	Daftar Isi	
12-9-2018	Abstrak	
13-9-2018	Foot note	
15-9-2018	Kelempel & Kesimpulan	
16-9-2018	Daftar Pustaka	

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

(Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H, M.Hum)

## **ABSTRAK**

### **POLITIK HUKUM PIDANA BAGI PELAKU PEMBUNUHAN YANG MENGIDAP SAKIT JIWA SKIZOFRENIA (Studi Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN.CJ)**

**FAZA NAZILAH DAULAY**  
**1806200362**

Masalah kejahatan memang selalu menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Kitab Undang-undang hukum pidana dalam buku kedua sudah mengatur tentang kejahatan. Suatu perbuatan itu dikatakan kejahatan apabila melanggar ketentuan dalam buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pada kenyataannya tidak semua kejahatan dilakukan oleh orang yang jiwanya normal. Perkembangannya di Indonesia, muncul beberapa kasus pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa. Sebuah kasus tindak pidana yang diperbuat oleh orang yang dianggap memiliki gangguan kejiwaan ada 2 (dua) kemungkinan yang dapat terjadi, terbebas dari hukuman atau tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan keputusannya seharusnya terletak pada penafsiran hakim terhadap kualifikasi dalam Pasal 44 KUHP. Sedangkan Pasal 44 KUHP yang mengatur masalah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan tidak menjelaskan secara jelas maksud dan cakupan istilah gangguan kejiwaan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dengan mengelola data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Serta alat pengumpul data dari dokumen, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti isi dokumen tersebut.

Politik hukum pidana terhadap pelaku pembunuhan yang mengidap sakit jiwa skizofrenia merupakan suatu bentuk kejahatan, dimana Pupun Bin Sanusi telah melakukan pembunuhan sesuai dengan Pasal 338 KUHP. kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa seseorang dan bukan kepada kemampuan berpikir dari seseorang. Walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogen* (daya/kemampuan berpikir/kecerdasan dengan kata lain kemampuan akal manusia). Keputusan hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang menyatakan Pupun Bin Sanusi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", akan tetapi terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya karena ada alasan pemaaf. Hakim memutuskan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan kepada penuntut umum untuk menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat untuk menjalani perawatan selama 3 (tiga) bulan

**Kata kunci : politik hukum pidana, pembunuhan, skizofrenia**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur saya kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala nikmat dan rahmat karuniaNya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Maka dari itu, disusun skripsi yang berjudul **Politik Hukum Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN.CJ).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H, M.Hum selaku

Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku dosen pembimbing akademik sekaligus Kepala Bagian Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada orang tua penulis ayahanda tercinta Susaiman Daulay, S.Pd dan ibunda Fauziah Purba yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, dan selalu mendoakan penulis dalam mengerjakan skripsi ini dan terimakasih juga untuk kerja keras yang dilakukan selama ini demi kepentingan pendidikan dan kenyamanan penulis, terimakasih juga kepada saudara-saudari penulis yang disayangi Mandaliya Ulfa Daulay, S.Tr.Par, Fathia Yasmina Fitri Daulay, M. Fathin Alhazizi Daulay yang memberikan dukungan dan motivasi terhadap penulis untuk menyelesaikan studi ini. Demikian juga kepada keluarga besar Daulay dan keluarga besar Purba yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberikan dorongan dan masukan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan , untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada sepupu penulis Lizia Putri, Molina Eka Putri, Atikah Rahmadani, Ulfa Hasanah, sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga

kepada teman-teman seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Afridayanti Br. Ginting, Tiara Putri, Rindu Deswita Haryono, Putri Rizkie Azzahra, Fahira Nurul Amanda Hrp, Annisa Achmad Pane, Fira Nahda Rizkina, T. A'iif, Arif, Rendy, Andre, Masri terimakasih atas masukan, bimbingan dan semangatnya agar penulis menyelesaikan skripsi ini tepat waktu, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan untuk itudisampaikan ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh***

Medan, 12 September 2022

Hormat saya,

Faza Nazilah Dauly

## DAFTAR ISI

<b>Pendaftaran Ujian</b> .....	
<b>Berita Acara Ujian</b> .....	
<b>Persetujuan Pembimbing</b> .....	
<b>Pernyataan Keaslian</b> .....	
<b>Abstrak</b> .....	i
<b>Kata Pengantar</b> .....	ii
<b>Bab 1 Pendahuluan</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Faedah Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Defenisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian .....	14
3. Sumber Data.....	14
4. Alat Pengumpul Data .....	16
5. Analisi Data.....	16
<b>Bab II Tinjauan Pustaka</b> .....	18
A. Politik hukum pidana .....	18
B. Pembunuhan.....	22

C. Skizofrenia .....	32
<b>Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan .....</b>	<b>40</b>
A. Kebijakan hukum terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap sakit jiwa skizofrenia .....	40
B. Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku pembunuhan yang mengidap gangguan jiwa skizofrenia.....	44
C. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengidap gangguan jiwa skizofrenia sesuai putusan nomor : 144/Pid.B/2014/PN.CJ .....	51
<b>Bab IV Kesimpulan Dan Saran .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72
<b>Daftar Pustaka.....</b>	

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Apabila sebagai contoh ditelaah suku bangsa di Indonesia, maka akan tampak suatu masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok yang berhubungan satu dengan yang lain, dalam kaitannya pula dengan alam yang tidak nampak, terhadap dunia luar dan terhadap alam kebendaan, sehingga mereka bertingkh laku sedemikian rupa, yang mana untuk gambaran yang jelas, kelompok-kelompok ini disebut sebagai masyarakat hukum (*rechtsgemeen schappen*). Dalam pergaulan hukum mereka yang merasa menjadi anggota dari ikatan-ikatan itu bersikap dan bertindak sebagai suatu kesatuan.<sup>1</sup>

Masyarakat yang teratur senantiasa memiliki tujuan untuk mensejahterakan warganya sebagai misal, politik hakikatnya adalah sarana untuk mencapai tujuan tersebut yang untuk itu dilalui proses pemilihan tujuan. Oleh karenanya politik adalah juga aktivitas memilih tujuan tertentu. Dalam hukum dijumpai keadaan yang sama. Hukum yang berusaha memilih tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut adalah termasuk bidang politik hukum. Jelaslah bahwa politik hukum adalah disiplin hukum yang mengkhususkan dirinya pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh masyarakat tertentu.<sup>2</sup>

Istilah “Politik Hukum Pidana” diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Oleh karena itu istilah “Politik Hukum Pidana” dapat pula disebut “Kebijaksanaan Hukum Pidana”. Dalam kepustakaan asing, istilah politik

---

<sup>1</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. halaman 119

<sup>2</sup> *Ibid* halaman 48

hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal politik, criminal policy atau strafrechtspolitiek.

Pengertian politik hukum pidana antara lain :

1. Menurut Marcx Ancel, Penal Policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara dan pelaksana putusan pengadilan.
2. Menurut A. Mulder, Strafrechtspolitiek ialah garis kebijakan untuk menentukan: seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.
3. Soerjono Soekanto, mengatakan politik hukum pidana pada dasarnya mencakup tindakan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kenyataan. Politik untuk mencegah terjadinya delinkuensi dan kejahatan dengan lain perkataan, maka politik hukum pidana merupakan upaya untuk secara rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial rasional terhadap delinkuensi dan kejahatan.<sup>3</sup>

Politik hukum terdapat dua dimensi antara lain yaitu :

---

<sup>3</sup> Edi Ribut Harwanto, 2019, *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Sai Wawai Publishing halaman 54

1. Politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang-undangan (kebijakan dasar atau basic policy)
2. Politik hukum adalah tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan atau enactment policy.<sup>4</sup>

Tindak pidana pembunuhan dalam kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) Indonesia menjelaskan antara pembunuhan merupakan perbuatan menghilangkan nyawa dengan cara melanggar hukum, ataupun tidak melawan hukum. Pembunuhan dalam KUHP, diatur dalam Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa orang, yang diatur dalam Pasal 338-350 KUHP.

Pembunuhan menurut Hukum Pidana Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu pembunuhan sengaja (dolus), dan pembunuhan tidak sengaja (culpa)<sup>5</sup>. Tindak pidana pembunuhan di dalam KUHP ialah merupakan kejahatan terhadap nyawa orang lain, dengan cara sengaja (dolus), ataupun tidak sengaja (culpa). Objek dari kejahatan terhadap nyawa adalah manusia, jadi bukan termasuk kejahatan terhadap nyawa apabila yang menjadi objeknya ialah hewan.<sup>6</sup>

Perbuatan menghilangkan nyawa, harus ada 3 (tiga) unsur pokok terpenuhi antara lain:

- a. Adanya wujud perbuatan
- b. Adanya suatu kematian (orang lain)

---

<sup>4</sup> Adi Mansar, 2017. *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantas Korupsi Melalui Hukum Responsif*. Medan: Pustaka Prima halaman 126

<sup>5</sup> Laden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta : Sinar Grafika halaman 20

<sup>6</sup> Adam Chazawi, 2020, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada halaman 55

- c. Adanya hubungan sebab akibat (casual Verbad) antar perbuatan dan akibat kematian<sup>7</sup>.

Membunuh merupakan salah satu perbuatan yang sangat dilarang dalam islam. Seseorang yang membunuh orang lain akan mendapat dosa yang sangat besar, hal ini karena hukum membunuh dalam islam adalah haram. Seseorang yang membunuh orang lain maka orang tersebut akan mendapat dosa dari Allah sedangkan yang menghindari perbuatan membunuh orang lain maka orang tersebut akan mendapat pahala dari Allah.

Banyak hal yang dapat menyebabkan seseorang membunuh orang lain. Salah satu penyebabnya seorang membunuh orang lain adalah karena lemahnya keimanan yang orang tersebut miliki. Orang yang kuat imannya tidak akan pernah melakukan perbuatan yang telah Allah larang untuk dilakukan seperti tidak pernah melakukan pembunuhan dan perbuatan yang dilarang lainnya. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an (Q.S. Al-Isra ayat 33) yang berbunyi :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ  
مَنْصُورًا

**Artinya :**

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> *Ibid*, halaman 57

<sup>8</sup> Surah Al-Isra ayat 33; terjemahan dan tafsir al-qur'an

Masalah kejahatan memang selalu menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Kitab Undang-undang hukum pidana dalam buku kedua sudah mengatur tentang kejahatan. Suatu perbuatan itu dikatakan kejahatan apabila melanggar ketentuan dalam buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pada kenyataannya tidak semua kejahatan dilakukan oleh orang yang jiwanya normal. Perkembangannya di Indonesia, muncul beberapa kasus pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa.

Sebuah kasus tindak pidana yang diperbuat oleh orang yang dianggap memiliki gangguan kejiwaan ada 2 (dua) kemungkinan yang dapat terjadi, terbebas dari hukuman atau tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan keputusannya seharusnya terletak pada penafsiran hakim terhadap kualifikasi dalam Pasal 44 KUHP. Sedangkan Pasal 44 KUHP yang mengatur masalah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan tidak menjelaskan secara jelas maksud dan cakupan istilah gangguan kejiwaan. Bila hukum pidana bisa membedakan sakit jiwa dan kelainan jiwa dari sisi pertanggungjawaban hukum. Perbedaan pendapat dari aparat penegak hukum dan ahli psikiatri forensik semakin menunjukkan masih adanya kelemahan yang dapat menimbulkan dualisme penafsiran Pasal 44 ayat 1 KUHP.

Dasar pemaaf yang bersifat subyektif dan melekat pada diri orangnya adalah pasal 44 ayat (1) KUHP tentang adanya ketidakmampuan bertanggungjawab si pelaku. Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak bertanggungjawab kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum.

Keadaan jiwa yang bagaimana yang disebut dengan jiwa cacat dalam pertumbuhannya (*gebrekkige ontwikkeling*) dan terganggunya jiwa karena penyakit (*ziekelijke storing*) tidak terdapat penjelasan lebih jauh dalam Undang-undang.<sup>9</sup>

Skizofrenia tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi bisa juga terjadi di negara-negara lain, survei yang telah dilakukan pada beberapa negara memiliki laju insiden per Tahun skizofrenia antara 0,1-0,4 per 1000 populasi. Insiden yang tinggi terjadi pada kelompok-kelompok sosial terutama etnis minorita di Eropa Barat seperti komunitas Afro-Caribbean di Inggris dan imigran dari Suriname di Belanda.<sup>10</sup>

Skizofrenia jenis paranoid merupakan salah satu jenis gangguan kejiwaan yang sering ditemukan pada seorang pelaku kejahatan yang diduga mengalami gangguan jiwa karena skizofrenia paranoid cukup banyak ditemukan di Indonesia. Indonesia telah menerapkan *double track system* pada kasus-kasus pidana yang pelakunya adalah orang dengan gangguan jiwa skizofrenia. Terdapat kasus dimana pelaku dengan gangguan jiwa skizofrenia tersebut tetap dijatuhi sanksi pidana, tetapi terdapat pula kasus lain dimana pelaku dijatuhi sanksi tindakan<sup>11</sup>. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Politik Hukum Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan**

---

<sup>9</sup> Lawra Esperanza Asyraf, 2019, *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Seorang Pengidap Penyakit Gangguan Jiwa Halusinasi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*. Jurnal Fakultas Hukum , Vol VI No. 2 halaman 2-3

<sup>10</sup> Siti Zahnia, dkk, 2016, *Kajian Epidemiologis Skizofrenia*, .Jurnal Majority, Vol 5 No.5 halaman 161

<sup>11</sup> Ida Ayu Indah Puspitasari, Rofikah, 2019, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi yang mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia*. Jurnal Recidive, Vol 8 No. 2 halaman 101-102

## **Yang Mengidap Sakit Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN.CJ)”**

### **1. Rumusan Masalah**

Permasalahan merupakan perbedaan antara das sein dan das sollen. Masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan dalam rumusan masalah harus bersifat problematis yang untuk menjawabnya memerlukan analisis. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan hukum terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan pengidap sakit jiwa skizofrenia?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku pembunuhan yang mengidap gangguan jiwa skizofrenia?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengidap gangguan jiwa skizofrenia sesuai putusan nomor : 144/Pid.B/2014/PN.CJ ?

### **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis dan manfaat praktis :

- a. Manfaat teoritis yakni dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa khususnya dan masyarakat luas pada umumnya dalam bidang hukum pidana mengenai

politik hukum pidana bagi pelaku pembunuhan yang mengidap sakit jiwa skizofrenia.

- b. Manfaat praktis yakni melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat, pembangunan dan memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum pidana dalam hal terkait politik hukum pidana bagi pelaku pembunuhan yang mengidap sakit jiwa skizofrenia, serta pihak yang berkepentingan lainnya.

### **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan pengidap sakit jiwa skizofreni.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku pembunuhan yang mengidapi gangguan jiwa skizofrenia
3. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku pembunuhan yang mengidap gangguan jiwa putusan nomor 144/Pid.B/2014/PN.CJ.

### **C. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional atau kerangka konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi, konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih perlu adanya penjabaran lebih mengenai konsep ini dengan cara

memberikan definisi operasional.<sup>12</sup> Berdasarkan judul yang diajukan yaitu : “**Politik Hukum Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Mengidap Sakit Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN.CJ)**”. Maka dapat dijelaskan definisi operasional sebagai berikut :

1. Politik Hukum Pidana menurut Padmo Wahjono, adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu.<sup>13</sup>

Politik Hukum Pidana, Politik Hukum Pidana dapat juga disebut “Kebijakan Hukum Pidana/ Penal Policy” atau pembaharuan hukum pidana<sup>14</sup>.

2. Pembunuhan merupakan tindak pidana yang menghilangkan nyawa orang lain. Dalam tindak pidana ini, harus dapat dibuktikan antara perbuatan atau pembicaraan seseorang dan timbulnya akibat kematian.<sup>15</sup>
3. Skizofrenia merupakan bentuk gangguan psikotik (penyakit mental berat) yang relatif berulang. Prevalensi seumur hidup hampir mencapai 1%, insidens setiap tahunnya sekitar 10-15 per 100.000, dan perawatan rata-rata di dokter umum adalah 10-20 pasien skizofrenik, bergantung pada lokasi dan lingkungan sosial tempat praktik.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan : Pustaka Prima, halaman 16-17

<sup>13</sup> Eka Nam Sihombing, 2020, *Politik Hukum*. Medan : Enam Media, halaman 1

<sup>14</sup> Maroni.2016.*Pengantar Politik Hukum Pidana*.Bandar Lampung :CV Anugrah Utama Raharja,halaman 1

<sup>15</sup> Ahmad Sofian, 2020, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*.Jakarta:Kencana, halaman 2

<sup>16</sup> Teifion Davies, Tkj Craig, 2019, *ABC Kesehatan Mental*. Jakarta : Buku Kedokteran EGC,halaman 84

No	Jenis	Prevalensi
1	Skizofrenia	Menurut WHO (2019) bahwa prevalensi pasien skizofrenia 20 juta orang di dunia. Sedangkan data Riskesdas (2013) menunjukkan jumlah penduduk Indonesia ada sekitar 236 juta yang mengalami skizofrenia sebanyak 68% (sekitar 272.816.000 orang) dan berdasarkan hasil Riskesdas (2018) didapatkan estimasi prevalensi orang yang pernah menderita skizofrenia 1,8 per 1000 penduduk.
2	Skizofrenia Paranoid	Jenis skizofrenia terbanyak terdapat pada skizofrenia paranoid sebanyak 40,8%
3	Skizofrenia residual	Sebanyak 39,4%
4	Skizofrenia hebrefenik	Sebanyak 12%
5	Skizofrenia katatonik	Sebanyak 3,5%. <sup>17</sup>

Secara umum, pasien dengan gangguan jiwa ini sebenarnya bisa sembuh total, asalkan rajin minum obat, terapi, rutin kontrol ke dokter, serta yang tak

---

<sup>17</sup> Siti Zahnia,dkk, *Op.Cit.* halaman 161

kalah penting adalah mendapatkan dukungan dari keluarga terdekat. Pemerintah senantiasa terus berkomitmen untuk meningkatkan perhatiannya terhadap ODS (orang dengan skizofrenia). Hal ini dibuktikan dengan kedudukan pasien gangguan jiwa yang mendapatkan perlindungan yang cukup kuat di bawah Undang-undang kesehatan jiwa (UU Keswa) Nomor 18 tahun 2014. Undang-undang Keswa ini berisi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif terhadap kesehatan jiwa. Di dalam Undang-undang Keswa ini disebutkan bahwa pasien gangguan jiwa harus diperlakukan manusiawi dan tidak dipasung atau ditelantarkan.<sup>18</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Politik hukum pidana bagi pelaku pembunuhan yang mengidap sakit jiwa skizofrenia merupakan hal layak dikaji. Oleh karenanya, penulis meyakini tidak banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang hal ini. Namun berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “ Politik Hukum Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia”. Namun dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

---

<sup>18</sup> Diakses melalui <https://kebijakankesehatanindonesia.net/25-berita/berita/2512-terbebas-dari-skizofrenia-Juni-2022>, Pukul 15.30

1. Nila Aulia Khairunnisa, Mahasiswi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2021, yang berjudul “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengidap Skizofrenia Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.
2. Adityawarman, Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, tahun 2018, yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dari KUHP dan UU No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

### **E. Metode Penelitian**

Hukum dikenal sebagai ilmu pengetahuan, maka dari itu hukum perlu dikaji dan dikembangkan secara ilmiah melalui penelitian hukum tersebut. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa Penelitian Hukum adalah suatu penelitian ilmiah yang mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan cara menganalisa atau melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk kemudian mengusahakan adanya suatu pemecahan atas permasalahan yang muncul dari gejala tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Mukti Fajar ND dkk, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar halaman 27

Adapun yang dimaksud dengan penelitian suatu proses pengumpulan data serta analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk dapat mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>20</sup>

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis penelitian hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu : penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif sering juga disebut penelitian hukum doktrinal yang mana hukum dikonsepsikan sebagai yang telah dituliskan dalam peraturan perundang-undangan (law in books). Pendekatan normatif terbagi menjadi beberapa yaitu : Pendekatan kasus (case approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan analitis (analytical approach), dan juga pendekatan filsafat (philosophical approach).

Adapun pendekatan penelitian yang diterapkan penulis sebagai berikut pendekatan kasus (case approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah terhadap kasus yang berikatan yang telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian. Di dalam penelitian hukum ini penulis menerapkan metode penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian normatif ini

---

<sup>20</sup> Joenaedi Efendi, dkk., 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Halaman 2-3

maka akan dilakukan penelitian kepustakaan sehingga dapat diketahui bagaimana politik hukum pidana bagi pelaku pembunuhan yang mengidap gangguan jiwa skizofrenia.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui serta dapat menggambarkan keadaan dari sesuatu hal mengenai apa dan bagaimana keberadaan dari norma hukum serta bagaimana bekerjanya norma hukum di dalam masyarakat. Berdasarkan pada tujuan penelitian hukum, maka kecenderungan sifat penelitian yang akan digunakan ialah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang semata-mata menggambarkan keadaan dari objek ataupun peristiwa tanpa maksud untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan secara umum.

## **3. Sumber Data**

Dalam hal ini sumber data yang digunakan bersumber dari beberapa hal yaitu :

### **a. Data hukum yang bersumber dari hukum islam**

Data yang bersumber dari hukum islam itu sendiri yaitu Al-Qur'an (sunnah rasul) data yang asalnya dari hukum islam biasa disebut sebagai data kewahyuan. Dalam rangka menanamkan catur dharma perguruan tinggi muhammadiyah yang salah satunya "menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran al-islam dan kemuhammadiyah".

Maka dari itu tiap-tiap mahasiswa dan mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam melaksanakan penelitian di dalam melakukan penelitian huku dengan metode penelitian hukum normatif ataupun metode penelitian hukum empiris, mahasiswa dan mahasiswi wajib untuk mencantumkan minimal 1 (satu) rujukan surah dari Al-Qur'an ataupun Hadits Rasulullah SAW agar dapat dijadikan dasar saat mengkaji, menganalisa dan juga menjawab permasalahan yang teliti.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder studi kepustakaan yaitu dengan melakukan kumpulan referensi-referensi yang berkaitan dengan objek atau materi dari penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer yang dipergunakan untuk penelitian ini meliputi :  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN.CJ.
2. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam studi ini yang ada kaitannya dengan fokus penelitian, literatur dan juga buku-buku yang ditulis oleh para ahli. Agar nantinya dapat memperoleh informasi yang sangat berkaitan dengan permasalahannya serta mendapatkan informasi yang terbaru maka dari itu kepustakaan yang dipilih harus relevan, meliputi jurnal dan artikel.
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang dapat memberikan petunjuk baik penjelasan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum maupun kamus bahasa indonesia agar dapat

menjelaskan maksud dari pengertian istilah-istilah yang mungkin sulit untuk dapat diartikan.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (library reseach) yang mana pengumpulan data ini juga dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

- a. Secara online yaitu dengan cara melakukan searching melalui internet dan juga menggunakan Ebook (elektronik buku) yang berguna untuk menghimpun data sekunder yang dibutuhkan di dalam penelitian tersebut.
- b. Secara offline yaitu dengan cara melakukan kegiatan penghimpunan data kepustakaan secara langsung seperti mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan baik diwilayah kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data adalah suatu kegiatan untuk memfokuskan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan jawaban atas permasalahan dari penelitian. Data yang telah terkumpul dapat dijadikan sebagai acuan pokok di dalam melakukan analisis data serta dapat menguraikan tentang data yang terkumpul untuk memecahkan permasalahan dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori,

asas, norma, dan juga pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang yang tentunya relevan dengan permasalahan.

Data yang di analisis dengan metode kualitatif nantinya akan dikemukakan ke bentuk uraian yang sistematis, kemudian semua data di seleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif agar dapat memberi solusi terkait permasalahan yang dimaksudkan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Politik Hukum Pidana**

Pengertian “pembaharuan” atau “pembaruan” dalam kamus umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poerwadarminta diartikan sebagai “perbuatan atau cara membarui”. “Membarui” mempunyai tiga pengertian, yaitu:

1. Memperbaiki supaya menjadi baru;
2. Mengulang sekali lagi/memulai lagi;
3. Mengganti dengan yang baru.

Menghubungkan ketiga pengertian diatas dengan hukum pidana sebagai objek pembaharuan, maka pengertian yang paling tepat untuk digunakan sebagai pembaharuan hukum pidana (politik hukum pidana) adalah pengertian yang ketiga, yaitu “mengganti dengan yang baru”. Sedangkan pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto bahwa “Politik Hukum” adalah

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian tersebut Sudarto menguraikan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk

mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal policy atau strafrechtspolitiek. Pengertian politik hukum pidana yang dikemukakan oleh beberapa pakar antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Marc Ancel, Penal policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.
- b. Menurut A. Mulder, Strafrechtspolitiek ialah garis kebijakan untuk menentukan ;
  1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yangt berlaku perlu dirubah atau diperbaharui.
  2. Apa yang dapat diperbuat untuk menjagah terjadinya tindak pidana.
  3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

- c. Menurut Soejono Soekanto, politik hukum pidana pada dasarnya mencakup tindakan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kenyataan. Politik untuk mencegah terjadinya delinkuensi dan kejahatan : dengan lain perkataan, maka politik hukum pidana merupakan upaya untuk secara rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial terhadap delinkuensi dan kejahatan.<sup>21</sup>

Politik hukum merupakan kebijakan yang diambil atau ditempuh oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan hukum mana yang perlu diganti, diubah, dipertahankan, atau hukum yang mana perlu diatur, agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintah dapat berjalan dengan baik dan tertib sehingga tujuan negara secara bertahap dapat terencana dan terwujud. Politik hukum mengandung arti beleid atau kebijakan (policy). Jadi, yang dimaksud dengan politik hukum adalah kebijakan hukum. Politik hukum dapat juga diartikan sebagai kebijakan hukum (legal policy) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintah negara tertentu.<sup>22</sup>

Politik hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila tersebut, menghendaki berkembangnya kehidupan beragama dan hukum agama dalam kehidupan nasional. Terdapat beberapa arah politik hukum tentang pemberlakuan hukum nasional. Terdapat beberapa arah politik hukum tentang pemberlakuan hukum nasional, yaitu asas konkordansi yang memberlakukan hukum barat ke

---

<sup>21</sup> Maroni.*Op.Cit.*halaman 3-4

<sup>22</sup> Amran Saudi, Mardi Chandra, 2016, *Politik Hukum : Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana, halaman 1-2

dalam hukum nasional, begitu juga dengan asas kodifikasi, baik tertutup maupun terbuka.<sup>23</sup>

Politik hukum mengkaji realitas masyarakat yang berkembang pada suatu masa tertentu sebagai latar belakang atau faktor-faktor material yang mempengaruhi dan menentukan garis kebijakan hukum yang ditetapkan oleh penguasa dalam perspektif tujuan negara. Pada akhirnya, kebijakan hukum yang ditetapkan oleh penguasa tersebut menentukan dan mempengaruhi arah dan proses pembentukan norma-norma hukum (*rechtsvorming*).<sup>24</sup>

Menurut Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, ruang lingkup atau wilayah kajian politik hukum adalah :

1. Proses penggalan nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum;
2. Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke dalam bentuk sebuah rancangan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum;
3. Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum;
4. Peraturan perundang-undangan yang membuat politik hukum;
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan, sedang, dan telah ditetapkan;

---

<sup>23</sup> *Ibid.* halaman 4

<sup>24</sup> Hotma Pardomuan Sibuea, 2017, *Ilmu Politik Hukum Sebagai Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Erlangga, halaman 47

6. Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara.

Tidak jauh berbeda, Abdul Manan menyatakan bahwa wilayah kerja dan kegiatan politik hukum meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang menentukan politik hukum;
2. Proses pendekatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi yang tersebut dalam poin pertama di atas ke dalam sebuah rancangan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan hukum;
3. Fakta-fakta yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan datang maupun yang sudah ditetapkan;
4. Pelaksanaan dari peraturan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara.<sup>25</sup>

## **B. Pembunuhan**

Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia<sup>26</sup>. Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk kedalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa

---

<sup>25</sup> Eka Nam Sihombing. *Op. Cit*, halaman 5-6

<sup>26</sup> Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika halaman 24

(*misdrijven tegen bet leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.<sup>27</sup>

Para ahli mengklasifikasikan berbagai macam kejahatan kedalam beberapa klasifikasi. Di negara Amerika yang menganut sistem hukum Common Law adanya klasifikasi kejahatan karena tidak ada pemisahan/pembedaan tindak pidana sebagaimana yang berlaku di Indonesia yang menganut sistem hukum Civil Law. Secara klasik dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) sebagaimana diatur dalam buku II KUHP dengan pelanggaran (*overtruningen*) yang diatur dalam buku III KUHP.

- a. Sutherland mengklasifikasikan kejahatan ke dalam dua klasifikasi :
  1. Felonies (kejahatan berat), dan
  2. Misdemeanors (kejahatan ringan).
- b. Wilhem Andrian Bonger mengklasifikasikan kejahatan di dasarkan kepada motivasi (*crime by motives*) :
  1. Economic crimes
  2. Sexual crimes
  3. Political crimes
  4. Misceaneous crimes (kejahatan lain yang tidak termasuk ke dalam tiga jenis kejahatan di atas)

Selain klasifikasi di atas, ada klasifikasi kejahatan yang berdasarkan kepada tujuannya (*crime for statistical crime*) :

1. Crimes against the person (kejahatan terhadap orang)

---

<sup>27</sup> Adam Chazawi. *Op.Cit* halaman 55

2. Crimes against the property (kejahatan terhadap harta dan benda)
3. Crimes against public decency, public order and public fair (kejahatan terhadap rasa aman masyarakat, rasa keadilan masyarakat, dan rasa tertib masyarakat).<sup>28</sup>

Hampir semua pembunuhan berasal dari suatu bentuk penyerangan berat dan walaupun penyerangan berat umumnya tidak dipandang sebagai hal yang serius hanya ada garis tipis yang memisahkan keduanya. Kedua delik itu melibatkan penggunaan kekerasan sebagai cara menyelesaikan suatu kekecewaan, sedangkan dalam kasus pembunuhan, korbannya mati.

Pembunuhan pada umumnya dipandang sebagai kejahatan paling serius. Menurut catatan badan pusat statistik (BPS) pada 2016 ada 1.292 kasus pembunuhan di Indonesia, ini merupakan kasus tertinggi dengan demikian, kejahatan semacam itu sangat besar kemungkinannya dilaporkan kepada polisi. Disamping itu, pembunuhan adalah jenis kejahatan yang oleh publik, media dan polisi diberi prioritas tinggi untuk diselesaikan. Karena semua faktor ini, pembunuhan menempati proporsi “di tangani dengan penangkapan” paling tinggi dari seluruh delik UCR. Ditangani berarti, sejauh berkaitan dengan kepolisian, orang yang bertanggung jawab atas kejahatan sudah ditindak dengan penangkapan atau penahanan.<sup>29</sup>

Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis. Di Indonesia kejahatan secara umum diatur di dalam buku kedua

---

<sup>28</sup> Dwidja Priyatno, 2019, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika halaman 72

<sup>29</sup> Frank E. Hagan, 2015, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Prilaku Kriminal*. Jakarta : Prenadamedia halaman 310-311

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 Pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP.

Tindak pidana pembunuhan yang menjadi media bagi pelaku adalah nyawa seseorang yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Perampasan nyawa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.<sup>30</sup>

Macam-macam kejahatan

#### 1. Kejahatan terhadap jiwa

##### a. Kejahatan jiwa pada umumnya (Pasal 338 s/d Pasal 340 KUHP)

Pasal 338 yang berbunyi barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam kerana pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Unsur-unsurnya yaitu :

- 1) Barang siapa dengan sengaja.
- 2) Menghilangkan nyawa orang lain.
- 3) Diancam penjara 15 tahun.

Dalam hal ini tidak dirumuskan dengan tegas perbuatan apa yang dilarang, jadi dengan demikian setiap perbuatan dalam bentuk apa saja asal dilakukan

---

<sup>30</sup>Diakses melalui <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15059/5.%20BAB%20I.pdf?sequence=5&isAllowed=y> April 2022, Pukul 14.00

dengan sengaja dan ditujukan merampas nyawa orang lain adalah pembunuhan.

Bentuk perbuatan tersebut berupa memukul, menembak, menikam, meracun, menendang dan lain-lain. Yang juga harus diperhatikan adalah niat tersebut harus segera dilakukan tanpa menunggu/pikir-pikir panjang.

- b. Pasal 339 yang berbunyi pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu. Paling lama dua puluh tahun.

Unsur-unsurnya yaitu

- 1) Sama dengan unsur-unsur Pasal 338 KUHP.
- 2) Diikuti oleh kejahatan lain dengan maksud untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain itu.
- 3) Disertai dengan kejahatan lain untuk mempermudah terlaksananya delict tersebut.
- 4) Didahului kejahatan lain dengan maksud apabila si pelaku atau yang lain-lain tertangkap tangan, dapat menghindarkan diri, dan barang-barang yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat dimiliki.

- c. Pasal 340 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau sela waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. (pembunuhan yang direncanakan)

Unsur-unsurnya yaitu :

- 1) Perbuatan yang dilakukan sengaja.
- 2) Cara merencanakan terlebih dahulu.
- 3) Perbuatan tersebut menimbulkan matinya orang lain.

Penjelasan :

Direncanakan lebih dulu artinya :

- 1) Telah merencanakan kehendaknya terlebih dahulu.
- 2) Cara merencanakannya itu harus dalam keadaan terang.
- 3) Perencanaan tersebut biasanya memerlukan waktu, jangka waktu yang agak lama.

## 2. Kejahatan terhadap Tubuh Manusia

a. Penggolongan :

1. Yang dilakukan dengan sengaja, (Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP)
2. Yang dilakukan karena kelalaian, (pasal 360 s/d 361 KUHP).

b. Penjelasan : pasal demi pasal kejahatan yang ditujukan terhadap tubuh manusia (penganiayaan). Yang dilakukan dengan sengaja :

1. Pasal 351 KUHP yang berbunyi :

- a. Ayat (1) penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
  - b. Ayat (2) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
  - c. Ayat (3) jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
  - d. Ayat (4) dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan mental.
  - e. Ayat (5) percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
2. Pasal 352 KUHP yang berbunyi :
- a. Ayat (1) kecuali yang tersebut pada Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
  - b. Ayat (2) percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
3. Pasal 353 KUHP yang berbunyi (penganiayaan yang direncanakan).
- a. Ayat (1) penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

- b. Ayat (2) jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan penjara paling lama tujuh tahun.
  - c. Ayat (3) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
4. Pasal 354 KUHP yang berbunyi :
- a. Ayat (1) barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
  - b. Ayat (2) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.
5. Pasal 355 yang berbunyi :
- a. Ayat (1) penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu diancam hukuman dua belas tahun.
  - b. Ayat (2) jika mengakibatkan matinya seseorang diancam hukuman lima belas tahun.
6. Pasal 356 yang berbunyi pidana yang dilakukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah sepertiga :
- a. Ayat (1) bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya.
  - b. Ayat (2) jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
  - c. Ayat (3) jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

7. Pasal 360 yang berbunyi :

- a. Ayat (1) barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau dipidana kurungan paling lama satu tahun.
- b. Ayat (2) barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Unsur-unsurnya yaitu :

1. Barang siapa.
2. Karena salahnya (lalainya).
3. Mengakibatkan orang luka berat atau sedemikian rupa, sehingga orang menjadi sakit.

8. Pasal 361 KUHP yang berbunyi :

Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukannya kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.

Hal- hal yang menghapus pidana

Alasan penghapus pidana umum;

1. Menurut Undang-undang

a. Tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP).

“Seseorang apabila telah melaksanakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, yang mana seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi karena adanya suatu penyakit atau gangguan dalam kejiwaannya maupun gangguan dalam kemampuan berpikir sehatnya, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya”

b. Daya paksa dan keadaan darurat.

c. Pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas.

d. Menjalankan peraturan perundang-undangan.

e. Menjalankan perintah jabatan.

2. Di luar Undang-undang

a. Tidak ada kesalahan sama sekali.

b. Tidak ada sifat melawan hukum materiil.

Hal-hal yang mengurangi atau meringankan Pidana

a. Terdakwa anak-anak (belum dewasa, UU No. 3 Tahun 1997)

b. Percobaan (Pasal 53 KUHP)

c. Pembantu Tindak Pidana (Pasal 56 KUHP)

Hal-hal yang memberatkan Pidana

1. Residiv (Pasal 486-488 KUHP)

2. Concurus (Pasal 63-71 KUHP)

3. Perencanaan (Pasal 340 KUHP)
4. Pejabat/ambtenaar (Pasal 52 KUHP)
5. Melanggar kewajiban khusus
6. Menggunakan sarana: kekuasaan, kesempatan dan alat (misalnya pada saat melakukan penggeledahan, aparat kepolisiannya melakukan pencurian)<sup>31</sup>.

### C. Skizofrenia

Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa menentukan bahwa orang dengan gangguan jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.<sup>32</sup>

Skizofrenia adalah penyakit jiwa yang paling banyak terjadi dibandingkan dengan penyakit jiwa lainnya. Penyakit ini menyebabkan kemunduran kepribadian pada umumnya, yang biasanya mulai tampak pada masa puber, dan yang paling banyak menderita adalah orang berumur antara 15-30 tahun.<sup>33</sup>

Skizofrenia menyebabkan pikiran, persepsi, emosi dan perilaku individu menjadi menyimpang. Seperti jenis kanker, skizofrenia dianggap sebagai sindrom atau proses penyakit dengan variasi dan gejala yang berbeda. Mengidentifikasi spektrum gangguan psikotik yang terorganisir untuk mencerminkan gradien

---

<sup>31</sup> Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*. Surabaya : Airlangga University Press, halaman 98

<sup>32</sup> Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa

<sup>33</sup> Zakiah Daradjat, 2016. *Kesehatan Mental*. Jakarta: PT Gunung Agung, halaman 59

psikopatologi dari yang paling kecil hingga yang paling parah. Derajat keparahan ditentukan oleh tingkat, jumlah, dan durasi tanda dan gejala psikotik.

Skizofrenia dapat disebabkan oleh 2 faktor, yaitu :

1. Faktor Predisposisi

- a. Faktor Biologis

-Faktor Genetik

Faktor genetik adalah faktor utama pencetus dari skizofrenia. Anak yang memiliki satu orang tua biologis penderita skizofrenia tetapi diadopsi pada saat lahir oleh keluarga tanpa riwayat skizofrenia masih memiliki resiko genetik dari orang tua biologis mereka. Hal ini dibuktikan dengan penelitian bahwa anak yang memiliki satu orang tua penderita skizofrenia memiliki resiko 15%, angka ini meningkat sampai 35% jika kedua orang tua biologis menderita skizofrenia.

-Faktor Neuroanatomi

Penelitian menunjukkan bahwa individu penderita skizofrenia memiliki jaringan otak yang relatif lebih sedikit. Hal ini dapat memperlihatkan suatu kegagalan perkembangan atau kehilangan jaringan selanjutnya. Computerized Tomography (CT Scan) menunjukkan pembesaran ventrikel otak dan atrofi korteks otak. Pemeriksaan Positron Emission Tomography (PET) menunjukkan bahwa ada penurunan oksigen dan metabolisme glukosa pada struktur korteks frontal otak. Riset secara konsisten menunjukkan penurunan volume otak dan fungsi otak yang abnormal pada area temporal dan frontal individu penderita skizofrenia.

Daerah otak yang mendapat banyak perhatian adalah sistem limbik dan ganglia basalis. Otak pada penderita skizofrenia terlihat sedikit berbeda dengan orang normal, ventrikel terlihat melebar, penurunan massa abu-abu dan beberapa area terjadi peningkatan maupun penurunan aktivitas metabolik. Pemeriksaan mikroskopis dan jaringan otak ditemukan sedikit perubahan dalam distribusi sel otak yang timbul pada masa prenatal karena tidak ditemukannya sel gila, bisa timbul pada trauma otak setelah lahir.

#### -Neurokimia

Penelitian neurokimia secara konsisten memperlihatkan adanya perubahan sistem neurotransmitters otak pada individu penderita skizofrenia. Pada orang normal, sistem switch pada otak bekerja dengan normal. Sinyal-sinyal persepsi yang datang dikirim kembali dengan sempurna tanpa ada gangguan sehingga menghasilkan perasaan, pemikiran, dan akhirnya melakukan tindakan sesuai kebutuhan saat itu. Pada otak penderita skizofrenia, sinyal-sinyal yang dikirim mengalami gangguan sehingga tidak berhasil mencapai sambungan sel yang dituju.

#### b. Faktor psikologis

Skizofrenia terjadi karena kegagalan dalam menyelesaikan dalam menyelesaikan perkembangan awal psikososial sebagai contoh seorang anak tidak mampu membentuk hubungan saling percaya yang dapat mengakibatkan konflik intrapsikis seumur hidup. Skizofrenia yang parah terlihat pada ketidakmampuan mengatasi masalah yang ada. Gangguan identitas, ketidakmampuan untuk

mengatasi masalah pencitraan, ketidakmampuan untuk mengontrol diri sendiri juga merupakan kunci dari teori ini.

c. Faktor Sosiokultural dan Lingkungan

Faktor sosiokultural dan lingkungan menunjukkan bahwa jumlah individu dari sosial ekonomi kelas rendah mengalami skizofrenia lebih besar dibandingkan dengan individu dari sosial ekonomi yang tinggi. Kejadian ini berhubungan dengan kemiskinan, akomodasi perumahan padat, nutrisi tidak memadai, tidak ada perawatan prenatal, sumber daya untuk menghadapi stress dan perasaan putus asa.

2. Faktor Presipitasi

Faktor presipitasi dari skizofrenia antara lain sebagai berikut :

a. Biologis

Stressor biologis yang berhubungan dengan respons neurobiologis maladaptif meliputi : gangguan dalam komunikasi dan putaran umpan balik otak yang mengatur proses balik informasi, abnormalitas pada mekanisme pintu masuk dalam otak yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk secara selektif menanggapi stimulus.

b. Lingkungan

Ambang toleransi terhadap stress yang ditentukan secara biologis berintegrasi dengan stressor lingkungan untuk menentukan terjadinya gangguan pikiran.

c. Pemicu Gejala

Pemicu merupakan prekursor dan stimuli yang sering menimbulkan episode baru suatu penyakit. Pemicu yang biasanya terdapat pada respon neurobiologis maladaptif yang berhubungan dengan kesehatan, lingkungan, sikap, dan perilaku individu.<sup>34</sup>

Gejala-gejalanya yang penting antara lain :

Gejala Positif

1. Dingin perasaan, tak ada perhatian pada apa yang terjadi di sekitarnya. Tidak terlihat adanya reaksi emosional terhadap orang yang terdekat kepadanya, baik emosi marah, sedih dan takut. Segala sesuatu yang dihadapinya dengan acuh tak acuh.
2. Banyak tenggelam dalam lamunan yang jauh dari kenyataan, sangat sukar bagi orang untuk memahami fikirannya. Dan ia lebih suka menjauhi pergaulan dengan orang banyak, suka menyendiri.
3. Mempunyai prasangka-prasangka yang tidak benar dan tidak beralasan, misalnya apabila ia melihat orang menulis atau membicarakan sesuatu, disangkanya bahwa tulisan atau pembicaraan itu ditujukan untuk mengkritik atau mencelanya.
4. Sering terjadi salah tanggapan atau terhentinya pikiran, misalnya orang sedang berbicara tiba-tiba lupa apa yang dikatakannya itu. Kadang-kadang dalam pembicaraan ia berpindah dari satu masalah kepada masalah lain yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perkataannya semula, atau pembicaraannya tidak jelas ujung pangkalnya.

---

<sup>34</sup> Sugeng Mashudi, 2021, *Asuhan Keperawatan Skizofrenia*. Jakarta: CV.Global Aksara Pers, halaman 3-7

5. Halusinasi pendengaran, penciuman atau penglihatan, dimana si penderita seolah-olah mendengar, mencium atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ia seakan-akan mendengar orang lain (tetangga) membicarakannya, atau melihat sesuatu yang menakutkan.
6. Si sakit banyak putus asa dan merasa bahwa ia adalah korban kejahatan orang banyak atau masyarakat. Merasa bahwa orang semualah yang bersalah yang menyebabkannya menderita.
7. Keingan menjauhkan diri dari masyarakat, tidak mau bertemu dengan orang dan sebagainya, bahkan kadang-kadang sampai kepada tidak mau makan atau minum dan sebagainya, sehingga dalam hal ini ia harus diinjeksi supaya dapat tertolong.<sup>35</sup>

#### Gejala Negatif

1. Hiperaktif
2. Agitasi
3. Iritabilitas<sup>36</sup>

Penggolongan Skizofrenia menurut pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia III (PPDGJ III)

1. Skizofrenia Herbefrenik
  - a. Memenuhi kriteria umum skizofrenia.
  - b. Onset usia muda.
  - c. Kepribadian premorbid : pemalu, soliter, tetapi tidak harus ada.

---

<sup>35</sup> Zakiah Daradjat. *Op.Cit.* halaman 60

<sup>36</sup> Sugeng Mashudi. *Op.Cit.* halaman 8

- d. Perilaku yang tidak bertanggungjawab, soliter, hampa tujuan, hampa perasaan.
  - e. Afek dangkal dan tidak wajar (inappropriate)
  - f. Perasaan puas diri, senyum sendiri, giggling, menyeringi, grimaccere, proses pikir yang mengalami disorganisasi dan inkohern.
  - g. Gangguan afektif dan berkehendak yang menonjol sehingga timbul perilaku yang tidak bertujuan.
  - h. Gangguan waham dan halusinasi yang tidak menonjol.
2. Skizofrenia Paranoid
- a. Memenuhi kriteria skizofrenia, ditambah halusinasi auditorik phoneme yang bersifat menyuruh, mengejek, mengancam. Halusinasi auditorik tanpa bentuk verbal seperti berdengung, suara tawa, suara peluit.
  - b. Waham yang menonjol adalah delucition of control dan delucition of insertion, delucition of passivity, keyakinan dikejar-kejar orang.
  - c. Gangguan afektif berkehendak dan pembicaraan tidak nyata.
3. Skizofrenia tak terinci (Undifferentiated)
- a. memenuhi kriteria umum skizofrenia.
  - b. Tidak memenuhi skizofrenia katatonik dan herbefrenik.
  - c. Tidak memenuhi untuk skizofrenia residual atau depresi pasca skizofrenia
4. Skizofrenia Residual

Gejala negatif menonjol : perlambatan psikomotorik, aktivitas menurun, afek rumpul, pasif, tidak ada inisiatif, kualitas dan kuantitas komunikasi menurun,

komunikasi non verbal memburuk, posisi tubuh, perawatan diri memburuk, kinerja sosial memburuk.

- a. Sedikitnya terdapat 1 episode psikotik aktif (gejala positif) sebelumnya.
- b. Setidaknya sudah setahun, sejak gejala positif waham dan halusinasi menurun dan telah terjadi sindrom negatif skizofrenia.
- c. Tidak terdapat bukti adanya demensia atau gangguan mental organik, depresi kronis yang menjelaskan sindrom negatif tersebut.

#### 5. Skizofrenia Simpleks

- a. Gejala negatif yang khas dari skizofrenia residual tapi tanpa didahului oleh riwayat gejala aktif seperti waham dan halusinasi atau manifestasi dari gejala psikotik akut.
- b. Disertai dengan perubahan perilaku yang mencolok : seperti berbuat sesuatu tanpa tujuan, gangguan minat, penarikan diri secara sosial.
- c. Gejala aktif psikotik kurang jelas dibandingkan dengan gangguan skizofrenia lain.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Arum Kartikadewi, 2017, *Sistem Neurobehaviour (Psikiatri)*. Semarang: Unimus Press, halaman 34-36

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN**

##### **A. Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Pengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia**

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “policy” (Inggris) atau “politiek” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “penal policy”, “criminal law policy” atau “strafrechtspolitiek”.<sup>38</sup>

Kebijakan kriminal atau politik kriminal (criminal policy) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Pengertian ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai “the rational organization of the control of crime by society”.

Menurut G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime”. Adapun beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain :

1. Kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan (criminal policy is the science of respons).
2. Kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan (criminal policy is the science of prevention)

---

<sup>38</sup> Barda Nawawi Arief, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta : Kencana halaman 26

3. Kebijakan policy adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan (criminal policy is a the science of designating human behavior as crime)
4. Kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional (criminal policy is a rational total of response to crime).

Menurut Sudarto, kebijakan kriminal memiliki beberapa defenisi, antara lain :

1. Dalam arti sempit, mempunyai arti keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana, dalam arti luas keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum termasuk di dalamnya bagaimana cara bekerja dari pengadilan dan polisi.
2. Dalam arti luas, keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma dari lingkungan masyarakat.

Dapat disimpulkan dari defenisi di atas bahwa kebijakan kriminal adalah usaha yang rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan mengadakan aksi terhadap kejahatan. Usaha yang rasional ini merupakan perbuatan yang logis, karena menurut Sudarto, di dalam melaksanakan politik, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari banyaknya jalan alternative yang dihadapi.

Perilaku kriminal adalah suatu perilaku yang beradaptasi pada hasil kondisi lingkungan tertentu. Dikatakan bahwa perilaku kriminal itu mengandung beberapa unsur lain seperti:<sup>39</sup>

- a. Unsur pendukung pada suatu perbuatan kriminal
- b. Resiko yang dikandung dalam pelaksanaan suatu kriminalitas
- c. Masa lampau yang mengkondisikan seorang individu terlibat
- d. Struktur kemungkinan untuk melakukan suatu kriminalitas.

Kebijakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare) karena itu dapat dikatakan tujuan akhir dari kebijakan hukum adalah melindungi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan di dalam masyarakat.<sup>40</sup>

Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada dasarnya hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau “policy”. Di dalam setiap kebijakan (policy) terdapat juga pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus berorientasi pada pendekatan nilai.

---

<sup>39</sup> Nursariyani Simatupang, Faisal, 2017, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima halaman 48

<sup>40</sup> John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Bengkulu : Pustaka Belajar halaman 39-41

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) adalah masalah penentuan :

1. Perbuatan apa yang seharusnya yang dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Penganalisisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Pemecahan masalah-masalah diatas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial-politik yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana termasuk kebijakan dalam menangani dua masalah sentral diatas, harus dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach)<sup>41</sup>.

Kebijakan pidana yang pada dasarnya merupakan upaya yang rasional untuk mencapai kebijakan sosial yakni tercapainya kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat yang tidak terlepas dari kebijakan legislasi yang mengkaji, merencanakan, dan membuat peraturan perundang-undangan melalui proses penyusunan sehingga melahirkan kebijakan hukum yang diterima di masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki fungsi yaitu fungsi mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrument.

Berdasarkan kedua fungsi tersebut kebijakan hukum pidana dapat di implementasikan melalui beberapa tahapan operasional/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :

---

<sup>41</sup> Barda Nawawi. *Op.Cit.* halaman 28-30

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu perumusan/penyusunan hukum pidana
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu penerapan hukum pidana
- c. Kebijakan administrasi/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Pada dasarnya kebijakan hukum pidana merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh dan total. Ketiga tahapan tersebut diharapkan dapat menjadi jalinan mata rantai yang bulat sehingga proses fungsionalisasi/operasionalisasi hukum pidana dapat merupakan fundamental dalam mewujudkan kebijakan sosial (sosial policy), dan melahirkan kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat. Akan tetapi dalam penelitian ini hanya membahas mengenai kebijakan formulasi hukum pidana dan kebijakan aplikasi hukum pidana/ penegakannya karena kebijakan formulasi hukum pidana merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana untuk mencapai perlindungan hukum, keadilan dan kesejahteraan sosial seperti yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 khususnya ayat (3)<sup>42</sup>.

## **B. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Pembunuhan yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia**

KUHP tidak mencantumkan secara tegas apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana diatur secara negatif yang biasanya menggunakan frasa “tidak dipidana” (Pasal 48, 49, 50, 51

---

<sup>42</sup> John Kenedi. *Op.Cit.*halaman 64-65

KUHP), “tidak dapat dipertanggungjawabkan” (Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHP) dan lain-lain. Pengaturan yang demikian menimbulkan lahirnya teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana dalam civil law di Belanda, dan khususnya di Indonesia yang mengadopsi KUHP Belanda.<sup>43</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *toekenbaardheid* atau *criminal responsibility* dalam bahasa Inggris yang menjurus kepada pidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas perbuatan melawan hukum yang terjadi atau tidak. Untuk dapat di pidananya pelaku, haruslah perbuatan yang dilakukan itu memenuhi unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindak pidana yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya apabila tindakannya tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum dari perbuatannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menurut Pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :<sup>44</sup>

1. Kemampuan berfikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya.

---

<sup>43</sup> Agus Rusianto, 2018, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta : Prenadamedia Group halaman 234

<sup>44</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makasar : Pustaka Pena halaman 124

3. Sehingga dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Van Hamel berpendapat, bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan, yang mempunyai tiga jenis kemampuan :<sup>45</sup>

1. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.
2. Untuk menyadari perbuatan sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat dan
3. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.

Syarat-syarat seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut Van Hamel adalah sebagai berikut :<sup>46</sup>

- a. Jiwa seseorang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatan yang dilakukannya.
- b. Seseorang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara ke masyarakat adalah dilarang dan
- c. Seseorang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

Satochid Kartanegara menentukan syarat yang terkandung dalam toekenbaardheid (kemampuan bertanggungjawab) adalah :<sup>47</sup>

- a. Keadaan jiwa atau psikologinya sedemikian rupa sehingga seseorang dapat mengerti atau tahu nilai dari perbuatannya itu besar akibatnya.
- b. Keadaan jiwa seseorang harus sedemikian rupa sehingga dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu.

---

<sup>45</sup> *Ibid* halaman 125

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> *Ibid*

- c. Seseorang harus sadar, insyaf bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan baik dari sudut pandang hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Menurut Satochid bahwa ketiga syarat tersebut harus dipenuhi untuk mempertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatan yang dilakukannya. Orang sakit jiwa (gila) tidak memenuhi semua syarat kemampuan bertanggungjawab sebagaimana disebutkan di atas. Secara psikologis orang gila tidak dapat menyadari perbuatan yang dilakukannya dan tidak mempunyai kesadaran untuk berkehendak berbuat sesuatu, artinya keputusan berbuat sesuatu di luar kesadaran atau keinsyafannya.

Menurut S.R. Sianutri bahwa seseorang mampu bertanggungjawab bila pada dasarnya :<sup>48</sup>

- a. Keadaan jiwanya
1. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara.
  2. Tidak cacat dalam pertumbuhan.
  3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe deweging, melindur/sleepwandel, mengigau karena demam/koorts, ngidam dalam perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya :
1. Dapat menginsyafi tindakan yang dilakukannya.

---

<sup>48</sup> *Ibid* halaman 126

2. Dapat menentukan kehendaknya atas perbuatan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Selanjutnya menurut S.R. Sianutri bahwa kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa seseorang dan bukan kepada kemampuan berpikir dari seseorang. Walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogen* (daya/kemampuan berpikir/kecerdasan dengan kata lain kemampuan akal manusia).

Apabila Pasal 44 itu ditelaah, maka akan terlihat 2 (dua) hal. Penentuan bagaimana keadaan si pembuat, yang bisa dan berwenang menentukan keadaan jiwa si pembuat pada saat melakukan perbuatan adalah dokter penyakit jiwa yang demikian itu dengan perbuatannya, yang berwenang menentukan hal ini adalah hakim yang memeriksa perkara tersebut. Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit, ada pada mereka yang disebut “*psychose*” tidak dapat dimasukkan dalam pengertian Pasal 44 yaitu “cacat kemasyarakatan”, misalnya keadaan seseorang yang karena kurangnya pendidikan atau terlantar menjadi liar dan kejam, demikian juga keadaan seseorang yang mempunyai watak yang sangat perasa dan mudah tersinggung.<sup>49</sup>

Hubungan antara keadaan jiwa dengan perbuatan yang dilakukan, yang menimbulkan celaan tadi, masalah ini dapat juga diformulasikan apakah perbuatan pidana yang telah dilakukan tersebut juga diinsyafi, dimengerti,

---

<sup>49</sup> Suryanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV Budi Tama halaman 78

olehnya. Perbuatan-perbuatan yang diinsyafi sebagai demikian atau yang dilakukan dengan kesengajaan dinamakan delik dolus. Di samping ini juga ada golongan yang dinamakan delik culpa, yaitu dilakukan dengan kealpaan, yang menurut wujudnya ada dua jenis culpa, yaitu :

1. Delik culpa yang pertama adalah delik yang dirumuskan secara materil di mana akibat yang dilarang tidak diinsyafi lebih dulu bahwa akan terjadi, maksudnya perbuatan yang tidak disengaja oleh terdakwa, tetapi memiliki akibat yang bisa timbul karena di alpa atau lalai untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan olehnya akibat yang timbul.
2. Delik culpa yang kedua adalah delik formal, di mana sesuatu unsur tidak dimengerti sebagaimana demikian, tetapi cukuplah kalau tidak diinsyafi unsur tersebut disebabkan karena kealpaan dan kelalaian.

Dikatakan bahwa kesengajaan adalah kesalahan yang besar, sedangkan kealpaan kesalahan yang kecil. Karena itu dalam KUHP sistemnya ialah bahwa delik-delik dolus diancam dengan pidana yang jauh lebih besar daripada ancaman bagi culpa, contoh Pasal 338 (pembunuhan, dolus dijatuhi hukuman 15 Tahun penjara), Pasal 359 menyebabkan mati karena kealpaan (1 Tahun penjara), Pasal 360 menyebabkan dengan luka berat (9 bulan penjara).

Kealpaan dalam bahasa Belanda juga dinamakan schuld, jadi sama dengan kesalahan yang dinamakan schuld, di mana sering menimbulkan salah paham. Karena dari itu adanya tendensi untuk memakai schuld dalam arti kesalahan saja, sedangkan kealpaan dinamakan onachtzaamheid atau culpa. Meskipun keadaan

batin seseorang sehat, hingga dia mampu bertanggungjawab dan umur sudah cukup dan ketika melakukan perbuatan pidana dia menginsyafi perbuatan serta segala hal ikhwal yang di syaratkan menurut rumusan delik, ataupun mempunyai kealpaan terhadap timbulnya akibat yang dilarang, atau terhadap suatu keadaan, namun ada kalanya dia dianggap tidak mempunyai kesalahan.

Pemisahan antara keadaan batin dengan hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan, sesungguhnya tidak mungkin. Kesengajaan tidak dapat dipikirkan kalau tidak ada kemampuan bertanggungjawab, begitu pula dengan kealpaan. Adanya alasan pemaaf tidak mungkin, kalau orang tidak mampu bertanggungjawab atau tidak mempunyai salah satu bentuk kesalahan. Unsur kesalahan tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Dengan demikian ternyata bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus :

1. Melakukan perbuatan pidana (melawan hukum)
2. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
4. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>50</sup>

Pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal, yaitu yang pertama siapa yang melakukan tindak pidana (pelaku tindak pidana), dan yang kedua siapa yang dapat mempertanggungjawabkan. Hal tersebut tergantung dari cara atau sistem pertanggungjawaban yang dibuat oleh pembuat undang-undang.

---

<sup>50</sup> Moeljatno, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta halaman 173-176

Adapun tiga (3) jenis sistem pertanggungjawaban pidana, dapat dikategorikan sebagai pertanggungjawaban secara pidana, yaitu :

1. Rumusan yang menyebutkan, bahwa yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang.
2. Rumusan yang menyebutkan, bahwa yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang dan/atau badan hukum, artinya apabila yang melakukan tindak pidana adalah badan hukum, maka yang bertanggungjawab adalah anggota pengurusnya.
3. Rumusan yang menyebutkan, bahwa yang melakukan tindak pidana adalah badan hukum sendiri, artinya badan hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>51</sup>

### **C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia Sesuai Putusan Nomor : 144/Pid.B/2014/PN.CJ**

Mengingat aliran yang ada di Indonesia adalah *rechtsvinding*, bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara berpegang pada Undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat secara kebebasan yang terkait (*gebondenvrijheid*) dan keterkaitan yang bebas (*vrijegebondenheid*). Tindakan hakim tersebut berdasarkan pada Pasal 20, 22 AB, Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebelum dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>51</sup> Soedikin, 2018, *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta : In Media halaman 135-136

1. Pasal 20 menyatakan bahwa: Hakim harus mengadili berdasarkan Undang-Undang.
2. Pasal 22 AB menyatakan bahwa: Hakim yang menolak untuk mengadili dengan alasan Undang-Undanganya bungkam, tidak jelas atau tidak lengkap, dapat dituntut karena menolak untuk mengadili.
3. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 berbunyi: Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 berbunyi: Hakim wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
4. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

Ketika pertimbangan hakim yang positivistik mendahului prinsip kemanusiaan, maka Undang-Undang menjadi sumber hukum yang utama dan tidak mengenal peraturan lain, seperti adat dan kebiasaan. Hakim hanya mematuhi apa bunyi teks Undang-Undang dan apabila terbukti unsur-unsur di dalam Undang-Undang atau Pasal KUHP telah terpenuhi, maka hakim dapat menyatakan bahwa seseorang telah bersalah karena melanggar Undang-Undang. Perbedaan di setiap kondisi kasus menjadi acuan bagi hakim, karena jika kasus-kasus yang

memerlukan keadilan dan prinsip kemanusiaan hakim tidak dapat mendasarkan putusannya pada teori-teori yang positivistik. Karena hukum yang positivistik tidak memandang adanya perbedaan kondisi di setiap kasus.

Ciri-ciri positivistik yaitu hukum modern yang bertumpu pada sifatnya yang formal, birokratis, metodologis dan prosedural di satu sisi memang menjamin terwujudnya kepastian hukum tetapi pada sisi lain sering terjebak pada legistis-formalistik sehingga menjadi lupa bahwa tujuan proses hukum ialah terwujudnya keadilan sejati.<sup>52</sup>

Fungsi pengadilan, disebut sebagai peradilan, diselenggarakan di atas koridor independensi peradilan yang merdeka dari segala bentuk intervensi pihak manapun, tidak boleh ikut mencampuri urusan peradilan di luar kekuasaan kehakiman, terkecuali hal-hal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 3 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009).<sup>53</sup>

Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan perkara pidana di sidang pengadilan. Pengadilan sebagai lembaga yudikatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki fungsi dan peran dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pemerintah dan non pemerintah. Pemeriksaan suatu masalah di muka

---

<sup>52</sup> Tesselonika Novela Pangaila, 2016, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pidana Umum*, Lex Privatum, Vol IV No. 3 halaman 8

<sup>53</sup> Indra Kho & Ning Adiasih, 2021, Analisis Atas Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata Nomor 304/PDT.G/2016/PN.BTM Ditinjau Dari Asas Ultra Petita Petitem Partium Dengan Adanya Tuntutan Subsidaair Dalam Gugatan Ex Aequo Et Bono, Jurnal Hukum Adigama, Vol IV No. 1 halaman 357

pengadilan diakhiri dengan suatu putusan atau vonis. Putusan atau vonis pengadilan ini yang akan menentukan atau menetapkan hubungan yang sesungguhnya di antara para pihak yang berperkara.

Putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>54</sup> Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana memiliki bentuk-bentuk antara lain :

1. Pemidanaan (*verordelin*), putusan ini memiliki arti bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya (perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan).
2. Putusan bebas (*vrijspraak/acquittai*), majelis hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan didakwakan kepadanya tidak terbukti. Alal-alat bukti yang diajukan dipersidangan tidak cukup membuktikan terdakwa bersalah.
3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*), majelis hakim yang memeriksa perkara berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti dipersidangan, akan tetapi perbuatan yang tersebut bukanlah

---

<sup>54</sup> Sandro Unas, 2019, *Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Lex Et Societatis*, Vol VII No.4 halaman 59-60

merupakan suatu tindak pidana. Misalnya perbuatan tersebut merupakan lingkup hukum perdata, adat, dagang atau adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, Pasal 48, 49, 50, dan 51 KUHP.

4. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, ketentuan ini terdapat dalam Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1). Penuntut umum secara jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dituduhkan/didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat di mana tindak pidana dilakukan yang diatur dalam Pasal 143 KUHP.
5. Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili, bentuk putusan seperti ini berarti bahwa awal persidangan, terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan.
6. Putusan yang menyatakan kewenangan untuk mengajukan tuntutan gugur, bahwa kewenangan untuk mengajukan tuntutan hukum kepada terdakwa sudah gugur.<sup>55</sup>

Putusan pemidanaan dijatuhi oleh hakim apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Putusan bebas dijatuhi oleh hakim jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas dakwaan yang diterima. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhi oleh hakim apabila hakim

---

<sup>55</sup> Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Depok: Prenadamedia halaman 81-83

berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan tindak pidana.

Pasal 183 KUHAP menyebutkan sebagai berikut : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan titik tolak ketentuan Pasal 183 KUHAP ini maka jenis untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang, hakim harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Kesalahan terdakwa haruslah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
2. Bahwa atas dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya.

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana. Maka, diharapkan pada putusan hakim terdapat nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, moralitas dari hakim tersebut hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada pencari keadilan (*yusticiabelen*), ilmu hukum itu sendiri, hati nurani hakim dan masyarakat pada umumnya, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>56</sup>

Duduk perkara terhadap kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Pengadilan Negeri Cianjur bahwa terdakwa Pupun Bin Sanusi pada bulan Desember Tahun 2013 pukul 03.00 Wib yang bertempat di Kampung Pasir

---

<sup>56</sup> Sandro Unas. *Op.Cit* halaman 59-60

Gombang Desa Sukamulya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Ny. Anih Binti Komar yang dimana korban adalah ibu kandung dari terdakwa. Bermula ketika terdakwa sedang tidur dirumahnya yang juga merupakan tempat tinggal dari ibu Anih Binti Komar (ibu terdakwa) pada saat subuh terdakwa terbangun dan mendengar suara berisik di dapur, kemudian terdakwa melihat ke dapur dimana terdakwa melihat Ny. Anih Binti Komar seperti sosok Edi seseorang yang menjadi musuh terdakwa ketika terdakwa berada di Kalimantan.

Selanjutnya tanpa memikirkan hal lain terdakwa mengambil golok yang ada di ruang tengah dan menghampiri korban, sebelum terdakwa menyerang korban terdakwa sempat mendengar ucapan korban “ jangan ini emak, ibu kamu” namun terdakwa tidak menghiraukan, lalu terdakwa tetap memukul kening korban Ny. Anih Bin Komar hingga korban terjatuh, setelah itu terdakwa mengayunkan golok ke arah leher korban yang mengakibatkan leher korban putus, kemudian terdakwa memotong kedua tangan korban dibagian siku dan kedua kaki korban di bagian lutut.

Kemudian terdakwa membuang potongan kepala, potongan tangan, dan potongan kaki korban di selokan dan kebun dibelakang rumah korban, selanjutnya terdakwa menggali tanah dengan cangkul dibagian samping rumah dekat dapur dan menguburkan tubuh korban ditempat yang telah digalinya. Setelah itu terdakwa kembali lagi kerumah dan membersihkan percikan darah dilantai dapur dengan cara menyiram dengan air dan di pel menggunakan kain dan terdakwa juga membersihkan darah yang menenmpel pada golok.

Terkait tentang kasus yang dibahas di atas di mana Pupun Bin Sanusi telah melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan sebagaimana di atur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi :

“ barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 Tahun.”

Adapun penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dan keterangan ahli kepersidangan, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

#### **Saksi 1. Enur Nurodin Bin Sanusin**

Sanksi merupakan kakak kandung dari terdakwa Pupun Bin Sanusi yang di mana sewaktu kejadian saksi tidak berada di rumah, karna ketika itu saksi sedang bekerja di perkebunan Cilibung Bogor, saksi mengetahui kejadian pembunuhan yang di alami ibunya itu pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013 sekitar pukul 06.00 Wib di dekat rumah ibu saksi di daerah Kp. Pasir Gombong Rt.01/02 Desa Sukamulya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur dari Mandor sang saksi yang di telpon oleh bibi saksi (Ny.Ipah) yang menyuruh saksi agar cepat pulang karena ibu (Ny.Anih) saksi telah meninggal dunia.

Saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap ibu saksi, tetapi saksi mengetahui bahwa terdakwa telah mengalami gangguan jiwa setahun yang lalu dan sudah pernah berobat kepada ahli hikmah di daerah Cugenang. Setahu saksi bahwa gangguan jiwa yang di alami terdakwa tidak setiap hari kambuh terkadang normal layaknya orang yang tidak mengalami

gangguan jiwa. Setiap kali penyakitnya kambuh terdakwa selalu dalam ketakutan dan menyebut-nyebut orang yang bernama “ **Edi sedang mengawasinya**” dan ketika saksi bertanya “**siapa orang yang dimaksudkan**”, terdakwa menjawab bahwa “**orang tersebut adalah musuhnya saat terdakwa sedang bertransmigrasi di daerah Kalimantan.**”

Terdakwa mengalami gangguan jiwa tersebut setelah dia pulang dari Kalimantan Tengah, dan apabila penyakitnya kambuh terdakwa tidak bisa mengenali siapapun termasuk anggota keluarganya saat seperti itu dia ketakutan dan merasa ada orang yang merupakan musuhnya sambil tangannya menunjuk keatas dan berkata “tuh ada musuh” namun apabila dia dalam keadaan sehat dia bekerja sambil berkebun. Terdakwa sehari-harinya tinggal bersama dengan ibunya sedangkan saksi jarang pulang ke kampung.

#### **Saksi 2. Lim Bin Sar'i**

Saksi merupakan tetangga dari terdakwa dan korban (Ny. Anih), di mana saksi baru tahu kejadian tersebut pada hari jum'at tanggal 20 Desember 2013 sekira pukul 06.00 Wib yang bertempat di Kp. Pasir Gombang Rt. 01/02 Desa Sukamulya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur. Bermula pada saat itu ketika saksi mau berangkat ke warung sekira pukul 04.45 Wib saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi bertanya kepada terdakwa “mau kemana”, terdakwa menjawab “ibu sudah dicacah/dipotong” lalu saksi diajak kerumah terdakwa. Saat itu saksi tidak percaya dan tidak menanggapi, namun terdakwa tetap memaksa saksi lalu saksi mengikuti, lalu terdakwa membawa saksi ke belakang rumahnya dimana terdakwa mengubur potongan tubuh ibunya.

Pada saat terdakwa memberitahukan kejadian tersebut kondisi terdakwa dalam keadaan sadar, yang saksi ketahui bahwa keadaan terdakwa sehari-hari mengalami gangguan jiwa, akan tetapi sifatnya kambuh-kambuhan kadang sehat beberapa bulan, namun kadang sakit dan kalau sakitnya kambuh dia sering menyebut-nyebut nama Edi dan tidak mengenal siapa-siapa termasuk ibunya.

**Keterangan Ahli M.Liberty ADI, S.MM.,M.Psi**

Bahwa menurut pendapat ahli pada saat melakukan pemeriksaan tersebut ahli melakukan 3 macam metode yaitu wawancara, observasi dan tes psikologi/kepribadian, metode wawancara yang ahli lakukan untuk mendalami dan mengetahui kemampuan berfikir dan untuk mengetahui motif perbuatan yang dilakukan. Pada saat itu terdakwa banyak cerita dengan berhalusinasi yaitu adanya bisikan-bisikan dan ketakutan-ketakutan terdakwa dimana menurut terdakwa muncul tokoh yang bernama “Edi”Peronsen” atau “Hakim” yang selalu mengganggu/mengejar dan menjadikan dirinya bernasib buruk yaitu membuat istri pertamanya pergi meninggalkan dirinya dan selain itu terdakwa juga mengaku-aku sebagai “Panglima” seangkatan dengan Bapak SBY dan selain itu terdakwa sering kali mengatakan dengan bahasa aneh seperti “ Peronsen” yang tidak ahli mengerti.

Ketika ahli bertanya tentang kejadian pembunuhan terhadap ibunya, awalnya terdakwa tertutup dan selalu mengalihkan, lalu ahli menggunakan alur cerita terdakwa menceritakan bahwa malam itu halusinasi terdakwa muncul “Edi” mengirim wujud seperti ibunya hendak membunuh dirinya,ketika sosok “Edi” tersebut ditegur terdakwa malah melawan dan menggertak terdakwa balik

menebas sosok “Edi” tersebut dengan menggunakan parang/golok yang biasa di pake bekerja. Keadaan yang dialami oleh terdakwa menurut pendapat ahli terdakwa mengalami gangguan pada proses mental yang membuatnya tidak mampu untuk berbicara secara tepat baik dalam hal waktu tempat maupun konteks, adapun faktor pemicu terbesar hingga terdakwa mengalami gangguan kejiwaan adalah ditinggal pasangannya dari hasil wawancara dengan paman dan tetangga terdakwa.

Menurut ahli adapun faktor pemicu terbesar hingga terdakwa mengalami gangguan kejiwaan adalah ditinggal pasangannya dari hasil wawancara dengan paman dan tetangga terdakwa, dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan tersebut telah dibuatkan laporan berupa hasil pemeriksaan psikologis dan dalam laporan tersebut ahli berkesimpulan bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan yang membuatnya tidak mampu untuk berfikir secara normal, merasakan secara normal dan bertindak secara normal.

Adapun hal yang menguatkan sehingga ahli berkesimpulan demikian berdasarkan keterangan dari paman dan saudaranya bahwa terdakwa sering menunjukkan tingkah laku yang tidak wajar seperti berbicara sendiri, tertawa sendiri, dan tidak sinkron jika di ajak berbicara. Terdakwa mengalami gangguan psikotik, berupa skizofrenia jenis paranoid dengan gejala waham kejar, waham kebeseran dan halusinasi.

Hal ini sesuai dengan pedoman dasar kesehatan mental yang disebut DSM IV karena perilaku penyimpangan terdakwa sudah berlangsung sekitar satu tahun lebih maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa memang mengalami gangguan

jiwa berupa skizofrenia jenis paranoid. Adapun ciri-ciri/gejala dari skizofrenia jenis paranoid adalah dengan gejala waham kejar (perilaku curiga kepada orang lain akan berbuat jahat kepadanya) wahab kebesaran (sebagai orang yang berilmu dan panglima) dan halusinasi fisual (melihat) dan auditori (pendengaran), terhadap orang yang mengalami gangguan kejiwaaan seperti terdakwa ini dia harus terus makan obat sampe seumur hidup.

Jika hal itu tidak dilakukannya maka penyakit yang dideritanya tersebut akan kambuh kembali (berobat secara teratur). Adapun maksud diberikan obat secara terus menerus adalah untuk menekan syarafnya sehingga bisa normal kembali. Terdakwa tidak mungkin berpura-pura gila selama 2 minggu karena secara teori yang kemudian dilakukan observasi terhadap hal demikian pasti akan diketahui orang tersebut benar-benar mengalami gangguan kejiwaaan/tidak karna hal tersebut dilakukan terus menerus selama dua minggu oleh psikiater hingga asumsi ahli tudak mungkin orang dapat berpura-pura gila selama waktu 2 minggu. Ahli berpendapat pada saat terdakwa melakukan pembunuhan terhadap ibunya tersebut berada dalam keadaan yang tidak normal/mengalami gangguan jiwa.

**Keterangan Ahli Dr. Susi Wijayanti, SpKj**

Bahwa, ahli berpendapat ketika terdakwa di wawancara terdakwa pada saat itu, seperti orang ketakutan dan dikejar-kejar oleh orang yang hendak menghakiminya yang bernama “Edi”. Nada bicara dari terdakwa pada saat itu pelan/lambat dan pembicaraannya sering sekali tidak nyambung, meski beberapa kali dilakukan pemeriksaan namun tidak ada perubahan dari gejala-gejalanya. Secara umum ahli melihat subyek memiliki gangguan pada proses mental yang

membuatnya tidak mampu untuk berbicara secara tepat baik dalam hal waktu, tempat maupun konteks. Sehingga ahli berpendapat bahwa subyek mengalami gangguan psikotik berupa **Skizofrenia jenis Paranoid** dengan gejala waham kejar, waham kebesaran dan halusinasi yang telah berlangsung satu tahun atau lebih.

Ketika ahli menanyakan tentang masalah pembunuh dilakukan oleh terdakwa terhadap ibunya, dimana pada saat itu terdakwa bercerita bahwa pada malam itu ia mendapat bisikan-bisikan lalu berhalusinasi melihat ibunya seperti sosok “Edi” yang hendak membunuh dirinya, lalu terdakwa membunuh ibunya yang disebut sebagai jelmaan/sosok “Edi” yang di anggapnya sebagai musuhnya yang selalu mengejar dan hendak untuk membunuh terdakwa. Menurut pendapat ahli penyakit yang di derita oleh terdakwa termasuk dalam kategori berat dan bisa disembuhkan dengan syarat dia harus terus minum obat secara teratur terus menerus (seumur hidupnya) dan kalau tidak maka penyakit yang diderita oleh terdakwa akan kambuh lagi dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang sama.

Adapun cara penanganan yang harus dilakukan terhadap terdakwa adalah harus dilakukan pengobatan ke fasilitas psikiater (Rumah Sakit Jiwa) untuk mendapatkan perawatan atas penyakit yang dialaminya yaitu dengan terapi dan minum obat guna menekan syarafnya supaya halusinasinya hilang. Ahli berpendapat adapun lamanya terdakwa harus dirawat di Rumah sakit jiwa hanya cukup beberapa bulan saja untuk diobservasi dan guna mengetahui kondisinya.

Namun selanjutnya terdakwa diperbolehkan untuk pulang dan pengobatan lebih lanjut bisa dilakukan secara berobat jalan.

Ahli juga berpendapat kesembuhan terhadap diri terdakwa tidak hanya dilakukan melalui pengobatan saja akan tetapi juga harus ada dukungan dari pihak keluarga dan lingkungan sekitarnya, setelah ahli melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa lalu hasil pemeriksaan tersebut telah ahli tuangkan dalam Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum et Repertum Psychiatricum). Ahli berpendapat Skizofrenia jenis Paranoid yang dialami oleh terdakwa timbul dengan diawali tanda-tanda halusinasi, selalu waspada, kelihatan ketakutan seperti dikejar-kejar sosok "Edi", berbicara bisik-bisik takut terdengar orang lain dan secara fisik terdakwa tidak bisa tidur dan selalu gelisah.

#### **Keterangan Ahli Dra. Resmi Prasetyani, Psi**

Bahwa, ahli sehari-hari bertugas secara psikolog pada Rumah sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat pernah melakukan test kecerdasan terhadap diri terdakwa berdasarkan rujukan dari ahli spesialis kejiwaan (psikiater), adapun alat test yang digunakan oleh ahli adalah PM 16 dan Rorschach.

Majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur Pasal tersebut di atas:

#### **Ad.1. Unsur barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah: siapapun orangnya sebagai subyek hukum pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut siapakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana

atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya eror in perseno dalam menghukum seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan penuntut Umum yang keseluruhan menunjuk pada diri “Terdakwa” sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara aquo adalah seseorang yang bernama “Pupun Bin Sanusi”.

Menimbang, bahwa apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat dakwaan penuntut umum dan apakah terdakwa juga mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka untuk itu masih harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya yang menyusun Pasal sebagaimana pertimbangan di bawah ini.

Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan, (Kamus Bahasa Indonesia):

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan MVT (*memorie van toelichting*) adapun yang dimaksud dengan pengertian kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Apabila ditinjau dari sudut terbentuknya, maka yang dikatakan dengan kesengajaan adalah suatu kehendak atau keinginan untuk

melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu, dengan kata lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga dikuatkan dengan bukti surat berupa Visum et Repertum bahwa benar terdakwa telah membunuh ibunya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekira pukul 03.45 Wib yang bertempat dirumah terdakwa sendiri yaitu di Kampung Pasir Gombang Desa Sukamulya, Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua yaitu Unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan di atas telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”.

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dalam hal ini majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan faktor psikologis dan kejiwaan dari pelaku karena dalam teori hukum pidana telah menyebutkan bahwa untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas seseorang pelaku, tidak hanya dilihat dari telah terbuktinya perbuatan melawan hukumnya saja, akan tetapi disisi lain harus pula dilihat dan dipertimbangkan apakah terhadap perbuatan melawan hukum tersebut

dapat dimintakan pertanggungjawaban atas diri terdakwa lebih lanjut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 KUHP menyebutkan bahwa:

1. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia dirumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
3. Yang ditentukan dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh maka ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggungjawab? di dalam MVT ada keterangan mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab yaitu:

1. Apabila si pembuat tidak memiliki kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang.
2. Apabila si pembuat berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.

Pada prinsipnya bahwa kepada setiap orang yang telah melakukan semua anasir delik/unsur yang telah dilarang oleh hukum pidana haruslah dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, namun ada kalanya tidak semua orang punya kemampuan untuk dimintakan pertanggungjawaban karena orang tersebut oleh Undang-undang telah nyata-nyata menyatakan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban (toerekeningsvatbaar) bila mana:

a. Keadaan jiwanya:

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair).
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile) dan lain sebagainya.
3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya, dengan kata lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (geestelijke vermogens) dari seseorang;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*) pembedaan didasarkan pada sifatnya dengan memperbandingkan pertanggungjawabannya, dibedakan antara “penyebab-penyebab dalam” dan “penyebab-penyebab luar” dari penghapusan pertanggungjawaban tersebut. Adapun “penyebab-penyebab dalam” dari penghapusan pertanggungjawaban telah diatur dalam Pasal 44 KUHP, sedangkan “penyebab-penyebab dari luar” telah diatur dalam Pasal 48, 49, 50, dan 51 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena kepada diri terdakwa telah dinyatakan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka dalam hal ini majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:

1. 1 (satu) buah golok gagang kayu warna cokelat
2. 1 (satu) buah cangkul

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak dapat dipidana, maka membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dan Undang-undang No. 9 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Keputusan hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang menyatakan Pupun Bin Sanusi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”, akan tetapi terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan

pertanggungjawaban kepadanya karena ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP. Hakim memutuskan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan kepada penuntut umum untuk menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat untuk menjalani perawatan selama 3 (tiga) bulan, kemudian hakim memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti dalam keadaan semula, menetapkan alat bukti berupa 1 buah golok gagang kayu warna cokelat dan 1 buah cangkul dirampas untuk dimusnahkan dan membebankan biaya perkara kepada Negara.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kebijakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare) karena itu dapat dikatakan tujuan akhir dari kebijakan hukum adalah melindungi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan di dalam masyarakat. Pada dasarnya kebijakan hukum pidana merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh dan total, sehingga proses fungsionalisasi/operasionalisasi hukum pidana dapat merupakan fundamental dalam mewujudkan kebijakan sosial (sosial policy), dan melahirkan kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat.
2. Pertanggungjawaban pidana dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas perbuatan melawan hukum yang terjadi atau tidak. Untuk dapat di pidananya pelaku, haruslah perbuatan yang dilakukan itu memenuhi unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindak pidana yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya apabila tindakannya tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum dari perbuatannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

3. Putusan pemidanaan dijatuhi oleh hakim apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Putusan bebas dijatuhi oleh hakim jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas dakwaan yang diterima. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhi oleh hakim apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan tindak pidana.

#### **B. Saran**

1. Untuk dapat mengoptimalkan kebijakan hukum mengenai pembunuhan yang dilakukan orang dengan gangguan jiwa hendaknya pihak yang berwenang segera melakukan pembuatan peraturan secara jelas atau secara khusus yang mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)
2. Dalam menentukan kemampuan bertanggungjawabnya pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa jenis skizofrenia. Hakim tidak serta merta berdasarkan surat dari jaksa penuntut umum dalam menjatuhkan pidana melainkan harus melihat fakta-fakta dan pandangan ahli di persidangan.
3. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus berlaku seadil-adilnya tidak boleh membeda-bedakan, hakim harus melihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam tindak pidana yang dilakukan sesuai pasal yang dijatuhi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amran Saudi, Mardi Chandra, 2016, *Politik Hukum : Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makasar : Pustaka Pena
- Adi Mansar, 2017. *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantas Korupsi Melalui Hukum Responsif*. Medan: Pustaka Prima
- Arum Kartikadewi, 2017, *Sistem Neurobehaviour (Psikiatri)*. Semarang: Unimus Press
- Agus Rusianto, 2018, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Adam Chazawi, 2020, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ahmad Sofian, 2020, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana
- Barda Nawawi Arief, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta : Kencana
- Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*. Surabaya : Airlangga University Press,
- Dwidja Priyatno, 2019, *Kriminologi Prespektif Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika
- Edi Ribut Harwanto, 2019, *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Sai Wawai Publishing
- Eka Nam Sihombing, 2020, *Politik Hukum*. Medan : Enam Media
- Frank E. Hagan, 2015, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Prilaku Kriminal*. Jakarta : Prenadamedia
- Hotma Pardomuan Sibuea, 2017, *Ilmu Politik Hukum Sebagai Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Erlangga
- Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan : Pustaka Prima

- John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Bengkulu : Pustaka Belajar
- Joenaedi Efendi, dkk., 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Depok: Prenadamedia
- Laden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika
- Maroni.2016.*Pengantar Politik Hukum Pidana*.Bandar Lampung :CV Anugrah Utama Raharja,
- Moeljatno, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta
- Mukti Fajar ND dkk, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Nursariani Simatupang, Faisal, 2017, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima
- Soedikin, 2018, *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta : In Media
- Soedjono Dirdjosisworo, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suryanto,2018, *Pengantar Hukum Pidana*,Yogyakarta: CV Budi Tama
- Sugeng Mashudi, 2021, *Asuhan Keperawatan Skizofrenia*.Jakarta: CV.Global Aksara Pers,
- Teifion Davies, Tkj Craig, 2019, *ABC Kesehatan Mental*. Jakarta : Buku Kedokteran EGC
- Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*.Jakarta : Sinar Grafika
- Zakiah Daradjat, 2016. *Kesehatan Mental*.Jakarta: PT Gunung Agung

## **B. Jurnal**

- Ida Ayu Indah Puspitasari, Rofikah, 2019, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi yang mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia*.Jurnal Recidive,Vol 8 No. 2

Indra Kho & Ning Adiasih, 2021, Analisis Atas Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata Nomor 304/PDT.G/2016/PN.BTM Ditinjau Dari Asas Ultra Petita Petitum Partium Dengan Adanya Tuntutan Subsidiar Dalam Gugatan Ex Aequo Et Bono, Jurnal Hukum Adigama, Vol IV No. 1

Lawra Esperanza Asyraf, 2019, *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Seorang Pengidap Penyakit Gangguan Jiwa Halusinasi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*.Jurnal Fakultas Hukum , Vol VI No. 2

Sandro Unas, 2019, *Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Lex Et Societatis, Vol VII No.4

Siti Zahnia,dkk, 2016, *Kajian Epidemiologis Skizofrenia*, .Jurnal Majority, Vol 5 No.5

Tessalonika Novela Pangaila, 2016, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pidana Umum*, Lex Privatum, Vol IV No. 3

### **C. Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Ttentang Kesehatan Jiwa

### **D. Internet**

Diakses melalui

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15059/5.%20BA%20I.pdf?sequence=5&isAllowed=y> April 2022, Pukul 14.00

Diakses melalui <https://kebijakankesehatanindonesia.net/25-berita/berita/2512-terbebas-dari-skizofrenia-juni-2022>, Pukul 15.30

Surah Al-Isra ayat 33; terjemahan dan tafsir al-qur'an